

BARANG MILIK DAERAH		
2020		
PERDA NO. 1, NO REG PERDA 1-05/2020 , LD Kota Jambi 2020 (1) 9 HLM		
PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DAERAH DALAM BENTUK PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH SIGINJAI SAKTI		
ABSTRAK	-	Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 331 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Badan Usaha Milik Daerah dalam bentuk Perusahaan Perseroan Daerah Siginjai Sakti.
	-	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Peraturan Pemerintahan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305).
	-	Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang dibentuknya Badan Usaha Milik Daerah dengan nama Siginjai Sakti yang untuk selanjutnya dituliskan sebagai Perusahaan Perseroan Daerah Siginjai Sakti atau PT. Siginjai Sakti (Perseroda). Perusahaan Perseroan Daerah Siginjai Sakti didirikan dengan maksud dan tujuan Memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah, Memperoleh laba/keuntungan dan Menciptakan lapangan kerja untuk seluruh masyarakat Kota Jambi. Perusahaan Perseroan Daerah Siginjai Sakti didirikan untuk jangka waktu yang diatur dalam Anggaran Dasar pendirian perseroan.
CATATAN	:	- Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan, 24 April 2020 dan ditetapkan tanggal 24 April 2020.
	-	
	-	